



P U T U S A N

Nomor 93/Pid.B/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AMRIZAL alias INCOT bin ASIM;**
Tempat lahir : Inhu;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 7 Januari 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Teluk Sungkai, RT/05 RW/03, Desa
Teluk Sungkai, Kecamatan Kuala
Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
6. tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Yenny Darwis, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Sahabat Keadilan Assocoates, yang beralamat di Jalan Hang Lekir, Gang Seroja, Nomor 322, Kelurahan Kampung Besar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/SK.Pid/SK&A/II/2023 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 6 April 2023 dengan nomor 46/SK/Pid/2023/PN Rgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 93/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 31 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 31 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Amrizal alias Incot bin Asim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum. yaitu melanggar Pasal *"Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana;
2. Menuntut Terdakwa **Amrizal alias Incot bin Asim** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi masa tahanan selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Tandan Buah Segar (TBS) dengan berat 2480 Kg (dua ribu empat ratus delapan puluh kilogram);
 - 1 (satu) rangkap nota timbangan PT. Banyu Bening Utama (BBU) dengan Nomor 34550;
 - Uang tunai sebesar Rp6.690.000,00 (enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada PT. Banyu Bening Utama (BBU) II dan PTPN V melalui Saksi Azhar Pulungan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus) rupiah;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dan membaca pledoi Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

1. Menyatakan Terdakwa **Amrizal alias Incot bin Asim** tersebut di atas, tidak terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana *"Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Membebaskan Terdakwa **Amrizal alias Incot bin Asim** dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van alle rechtsvelvolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan serta harkat dan martabatnya sebagaimana semula;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa segera dikeluarkan dari statusnya sebagai tahanan dari Rumah Tahanan Negara;
5. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh unsur pokok yang terkandung dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu kami telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan demikian kami selaku Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan pidana sebagaimana telah kami bacakan pada persidangan hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 dan pertimbangan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada sidang Majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, menyatakan tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **Amrizal alias Incot bin Asim** bersama dengan sdr. Fahriuzi alias Uzi alias Pak Le (Daftar Pencarian Orang), sdr. Manto (Daftar Pencarian Orang), sdr. Pak Etek (Daftar Pencarian Orang), sdr. Taher (Daftar Pencarian Orang), sdr. Pingki (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Areal Perkebunan Blok U-87 PT. BBU II (Banyu Bening Utama) di Desa Kaula Mulya, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB, sdr. Fahriuzi alias Uzi alias Pak Le mendatangi Terdakwa dirumahnya di Dusun Lumu Kampung, Desa Teluk Sungkai, Kecamatan Kuala Cenaku, dan mengajak Terdakwa untuk mencuri buah kelapa sawit di PT. BBU II. Selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Fahriuzi alias Uzi alias Pak Le langsung berangkat ketempat lokasi sampan atau perahu di Dusun Sengkayan Deras, Desa Teluk Sungkai, Kecamatan Kuala Cenaku. Sesampainya di lokasi sampan atau perahu tersebut, telah tiba terlebih dahulu rekan Terdakwa yakni sdr. Manto, sdr. Pak Etek, sdr. Taher, sdr. Pingki yang telah tersedia alat untuk memanen atau untuk mengambil buah kelapa sawit yaitu berupa dodos, tojo, dan alat angkut angkong. Kemudian Terdakwa bersama sdr. Fahriuzi alias Uzi alias Pak Le, sdr. Manto, sdr. Pak Etek, sdr. Taher, dan sdr. Pingki langsung berangkat menuju ke lokasi PT. BBU II dengan menggunakan 2 (dua) unit sampan atau perahu melalui aliran Sungai Cenaku menuju ke arah kanal batas perkebunan kelapa sawit PT. BBU II. Sesampainya dilokasi atau di areal belakang PT. BBU II Terdakwa bersama rekan-rekan melihat kondisi dan situasi lokasi kebun kelapa sawit dalam keadaan aman kemudian langsung turun dari sampan atau perahu sambil menurunkan alat-alat memanen buah kelapa sawit pada lokasi tersebut yang sebelumnya sudah disiapkan dan dibawa dalam sampan atau perahu. Setelah menurunkan peralatan tersebut selanjutnya Terdakwa, bersama sdr. Fahriuzi alias Uzi alias Pak Le, sdr. Manto, sdr. Pak Etek, sdr. Taher, dan sdr. Pingki langsung masuk ke lokasi Areal Perkebunan Blok U-87 PT. BBU II (Banyu Bening Utama) di Desa Kaula Mulya, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu untuk mengambil buah kelapa sawit yang berada pada lokasi tersebut. Kemudian pada saat Terdakwa sedang memantau situasi di lokasi, pihak keamanan atau security perkebunan PT. BBU II yakni Saksi Joniarmen Saragih alias Joni bin (Alm)

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johanes Saragih dan Saksi Saprianto alias Anto bin Saparudin datang dan berhasil mengamankan Terdakwa serta TBS kelapa sawit yang telah berhasil diambil/dipanen sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) janjang buah kelapa sawit seberat 2480 (dua ribu empat ratus delapan puluh) kilogram. Sedangkan rekan Terdakwa yang lain yakni sdr. Fahriuzi alias Uzi alias Pak Le, sdr. Manto, sdr. Pak Etek, sdr. Taher, dan sdr. Pingki berhasil melarikan diri;

- Bahwa pada saat mengambil buah kelapa sawit di Areal Perkebunan Blok U-87 PT. BBU II (Banyu Bening Utama) di Desa Kaula Mulya, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu milik PT. BBU II (Banyu Bening Utama) Terdakwa memiliki tugas untuk memantau situasi dan memberi kabar kepada rekan Terdakwa lainnya apabila ada yang datang atau ada patroli yang dilakukan oleh PT. BBU II (Banyu Bening Utama), serta Terdakwa melangsir buah kelapa sawit yang sudah berhasil dipanen/ diambil dari pohonnya dari dalam kebun menuju kanal. Sedangkan untuk peran dari rekan Terdakwa yang lainnya adalah sebagai berikut:

- Sdr. Fahriuzi alias Uzi alias Pak Le, memanen dan melangsir TBS Kelapa Sawit yang berhasil diambil ke lokasi penumpukan dekat sampan atau perahu;
- Sdr. Manto, memanen Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dari pohonnya;
- Pak Etek, melangsir TBS Kelapa Sawit yang telah berhasil diambil ke lokasi penumpukan dekat sampan atau perahu;
- Sdr. Taher, melangsir TBS Kelapa Sawit yang telah berhasil diambil ke lokasi penumpukan dekat sampan atau perahu;
- Sdr. Pingki, melangsir TBS Kelapa Sawit yang telah berhasil diambil ke lokasi penumpukan dekat sampan atau perahu;

- Bahwa Terdakwa bersama sdr. Fahriuzi alias Uzi alias Pak Le, sdr. Manto, sdr. Pak Etek, sdr. Taher, dan sdr. Pingki tidak memiliki izin dari PT. BBU (Banyu Bening Utama) II untuk mengambil atau memanen sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) janjang buah kelapa sawit seberat 2480 (dua ribu empat ratus delapan puluh) kilogram;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama sdr. Fahriuzi alias Uzi alias Pak Le, sdr. Manto, sdr. Pak Etek, sdr. Taher, dan sdr. Pingki, PT. BBU (Banyu Bening Utama) II mengalami kerugian sebesar Rp6.690.395 (enam juta enam ratus sembilan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa **Amrizal alias Incot bin Asim bersama dengan sdr. Fahriuzi alias Uzi alias Pak Le (Daftar Pencarian Orang), sdr. Manto (Daftar Pencarian Orang), sdr. Pak Etek (Daftar Pencarian Orang), sdr. Taher (Daftar Pencarian Orang), sdr. Pingki (Daftar Pencarian Orang)** pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Areal Perkebunan Blok U-87 PT. BBU II (Banyu Bening Utama) di Desa Kaula Mulya, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB, sdr. Fahriuzi alias Uzi alias Pak Le mendatangi Terdakwa dirumahnya di Dusun Lumu Kampung, Desa Teluk Sungkai, Kecamatan Kuala Cenaku, dan mengajak Terdakwa untuk mencuri buah kelapa sawit di PT. BBU II. Selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Fahriuzi alias Uzi alias Pak Le langsung berangkat ketempat lokasi sampan atau perahu di Dusun Sengkayan Deras, Desa Teluk Sungkai, Kecamatan Kuala Cenaku. Sesampainya di lokasi sampan atau perahu tersebut, telah tiba terlebih dahulu rekan Terdakwa yakni sdr. Manto, sdr. Pak Etek, sdr. Taher, sdr. Pingki yang telah tersedia alat untuk memanen atau untuk mengambil buah kelapa sawit yaitu berupa dodos, tojo, dan alat angkut angkong. Kemudian Terdakwa bersama sdr. Fahriuzi alias Uzi alias Pak Le, sdr. Manto, sdr. Pak Etek, sdr. Taher, dan sdr. Pingki langsung berangkat menuju ke lokasi PT. BBU II dengan menggunakan 2 (dua) unit sampan atau perahu melalui aliran Sungai Cenaku menuju ke arah kanal batas perkebunan kelapa sawit PT. BBU II. Sesampainya di lokasi atau di areal belakang PT. BBU II Terdakwa bersama rekan-rekan melihat kondisi dan situasi lokasi kebun kelapa sawit dalam keadaan aman kemudian langsung turun dari sampan atau perahu sambil menurunkan alat-alat memanen buah kelapa sawit pada lokasi tersebut yang sebelumnya sudah disiapkan dan dibawa dalam sampan atau perahu. Setelah menurunkan peralatan tersebut selanjutnya Terdakwa, bersama sdr. Fahriuzi alias Uzi alias Pak Le, sdr. Manto, sdr. Pak Etek, sdr. Taher, dan sdr. Pingki langsung masuk ke lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Areal Perkebunan Blok U-87 PT. BBU II (Banyu Bening Utama) di Desa Kaula Mulya, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu untuk mengambil buah kelapa sawit yang berada pada lokasi tersebut. Kemudian pada saat Terdakwa sedang memantau situasi di lokasi, pihak keamanan atau security perkebunan PT. BBU II yakni Saksi Joniarmen Saragih alias Joni bin (Alm) Johannes Saragih dan Saksi Saprianto alias Anto bin Saparudin datang dan berhasil mengamankan Terdakwa serta TBS kelapa sawit yang telah berhasil diambil/dipanen sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) janjang buah kelapa sawit seberat 2480 (dua ribu empat ratus delapan puluh) kilogram. Sedangkan rekan Terdakwa yang lain yakni sdr. Fahriuzi alias Uzi alias Pak Le, sdr. Manto, sdr. Pak Etek, sdr. Taher, dan sdr. Pingki berhasil melarikan diri;

- Bahwa pada saat mengambil buah kelapa sawit di Areal Perkebunan Blok U-87 PT. BBU II (Banyu Bening Utama) di Desa Kaula Mulya, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu milik PT. BBU II (Banyu Bening Utama) Terdakwa memiliki tugas untuk memantau situasi dan memberi kabar kepada rekan Terdakwa lainnya apabila ada yang datang atau ada patroli yang dilakukan oleh PT. BBU II (Banyu Bening Utama), serta Terdakwa melangsir buah kelapa sawit yang sudah berhasil dipanen/ diambil dari pohonnya dari dalam kebun menuju kanal. Sedangkan untuk peran dari rekan Terdakwa yang lainnya adalah sebagai berikut:
 - Sdr. Fahriuzi alias Uzi alias Pak Le, memanen dan melangsir TBS Kelapa Sawit yang berhasil diambil ke lokasi penumpukan dekat sampan atau perahu;
 - Sdr. Manto, memanen Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dari pohonnya;
 - Pak Etek, melangsir TBS Kelapa Sawit yang telah berhasil diambil ke lokasi penumpukan dekat sampan atau perahu;
 - Sdr. Taher, melangsir TBS Kelapa Sawit yang telah berhasil diambil ke lokasi penumpukan dekat sampan atau perahu;
 - Sdr. Pingki, melangsir TBS Kelapa Sawit yang telah berhasil diambil ke lokasi penumpukan dekat sampan atau perahu;
- Bahwa Terdakwa bersama sdr. Fahriuzi alias Uzi alias Pak Le, sdr. Manto, sdr. Pak Etek, sdr. Taher, dan sdr. Pingki tidak memiliki izin dari PT. BBU (Banyu Bening Utama) II untuk mengambil atau memanen sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) janjang buah kelapa sawit seberat 2480 (dua ribu empat ratus delapan puluh) kilogram;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama sdr. Fahriuzi alias Uzi alias Pak Le, sdr. Manto, sdr. Pak Etek, sdr. Taher, dan sdr. Pingki, PT. BBU (Banyu Bening Utama) II mengalami kerugian sebesar Rp6.690.395 (enam juta enam ratus sembilan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

ATAU

Ketiga:

Bahwa Terdakwa **Amrizal alias Incot bin Asim** bersama dengan sdr. Fahriuzi alias Uzi alias Pak Le (Daftar Pencarian Orang), sdr. Manto (Daftar Pencarian Orang), sdr. Pak Etek (Daftar Pencarian Orang), sdr. Taher (Daftar Pencarian Orang), sdr. Pingki (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Areal Perkebunan Blok U-87 PT. BBU II (Banyu Bening Utama) di Desa Kaula Mulya, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *“Dengan sengaja menarik suatu barang yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang atau yang dititipkan atas perintah hakim, atau dengan mengetahui bahwa barang ditarik dari situ, menyembunyikannya”*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB, sdr. Fahriuzi alias Uzi alias Pak Le mendatangi Terdakwa dirumahnya di Dusun Lumu Kampung, Desa Teluk Sungkai, Kecamatan Kuala Cenaku, dan mengajak Terdakwa untuk mencuri buah kelapa sawit di PT. BBU II. Selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Fahriuzi alias Uzi alias Pak Le langsung berangkat ketempat lokasi sampan atau perahu di Dusun Sengkayan Deras, Desa Teluk Sungkai, Kecamatan Kuala Cenaku. Sesampainya di lokasi sampan atau perahu tersebut, telah tiba terlebih dahulu rekan Terdakwa yakni sdr. Manto, sdr. Pak Etek, sdr. Taher, sdr. Pingki yang telah tersedia alat untuk memanen atau untuk mengambil buah kelapa sawit yaitu berupa dodos, tojo, dan alat angkut angkong. Kemudian Terdakwa bersama sdr. Fahriuzi alias Uzi alias Pak Le, sdr. Manto, sdr. Pak Etek, sdr. Taher, dan sdr. Pingki langsung berangkat menuju ke lokasi PT. BBU II dengan menggunakan 2 (dua) unit sampan atau perahu melalui aliran Sungai Cenaku menuju ke arah kanal batas

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan kelapa sawit PT. BBU II. Sesampainya dilokasi atau di areal belakang PT. BBU II Terdakwa bersama rekan-rekan melihat kondisi dan situasi lokasi kebun kelapa sawit dalam keadaan aman kemudian langsung turun dari sampan atau perahu sambil menurunkan alat-alat memanen buah kelapa sawit pada lokasi tersebut yang sebelumnya sudah disiapkan dan dibawa dalam sampan atau perahu. Setelah menurunkan peralatan tersebut selanjutnya Terdakwa, bersama sdr. Fahriuzi alias Uzi alias Pak Le, sdr. Manto, sdr. Pak Etek, sdr. Taher, dan sdr. Pingki langsung masuk ke lokasi Areal Perkebunan Blok U-87 PT. BBU II (Banyu Bening Utama) di Desa Kaula Mulya, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu untuk mengambil buah kelapa sawit yang berada pada lokasi tersebut. Kemudian pada saat Terdakwa sedang memantau situasi di lokasi, pihak keamanan atau security perkebunan PT. BBU II yakni Saksi Joniarmen Saragih alias Joni bin (Alm) Johannes Saragih dan Saksi Saprianto alias Anto bin Saparudin datang dan berhasil mengamankan Terdakwa serta TBS kelapa sawit yang telah berhasil diambil/dipanen sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) janjang buah kelapa sawit seberat 2480 (dua ribu empat ratus delapan puluh) kilogram. Sedangkan rekan Terdakwa yang lain yakni sdr. Fahriuzi alias Uzi alias Pak Le, sdr. Manto, sdr. Pak Etek, sdr. Taher, dan sdr. Pingki berhasil melarikan diri;

- Bahwa pada saat mengambil buah kelapa sawit di Areal Perkebunan Blok U-87 PT. BBU II (Banyu Bening Utama) di Desa Kaula Mulya, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu milik PT. BBU II (Banyu Bening Utama) Terdakwa memiliki tugas untuk memantau situasi dan memberi kabar kepada rekan Terdakwa lainnya apabila ada yang datang atau ada patroli yang dilakukan oleh PT. BBU II (Banyu Bening Utama), serta Terdakwa melangsir buah kelapa sawit yang sudah berhasil dipanen/ diambil dari pohonnya dari dalam kebun menuju kanal. Sedangkan untuk peran dari rekan Terdakwa yang lainnya adalah sebagai berikut:
 - Sdr. Fahriuzi alias Uzi alias Pak Le, memanen dan melangsir TBS Kelapa Sawit yang berhasil diambil ke lokasi penumpukan dekat sampan atau perahu;
 - Sdr. Manto, memanen Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dari pohonnya;
 - Pak Etek, melangsir TBS Kelapa Sawit yang telah berhasil diambil ke lokasi penumpukan dekat sampan atau perahu;
 - Sdr. Taher, melangsir TBS Kelapa Sawit yang telah berhasil diambil ke lokasi penumpukan dekat sampan atau perahu;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Pingki, melangsir TBS Kelapa Sawit yang telah berhasil diambil ke lokasi penumpukan dekat sampan atau perahu;
- Bahwa Terdakwa bersama sdr. Fahriuzi alias Uzi alias Pak Le, sdr. Manto, sdr. Pak Etek, sdr. Taher, dan sdr. Pingki tidak memiliki izin dari PT. BBU (Banyu Bening Utama) II untuk mengambil atau memanen sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) janjang buah kelapa sawit seberat 2480 (dua ribu empat ratus delapan puluh) kilogram;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama sdr. Fahriuzi alias Uzi alias Pak Le, sdr. Manto, sdr. Pak Etek, sdr. Taher, dan sdr. Pingki, PT. BBU (Banyu Bening Utama) II mengalami kerugian sebesar Rp6.690.395 (enam juta enam ratus sembilan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 231 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

Keempat:

Bahwa Terdakwa **Amrizal alias Incot bin Asim** bersama dengan sdr. Fahriuzi alias Uzi alias Pak Le (Daftar Pencarian Orang), sdr. Manto (Daftar Pencarian Orang), sdr. Pak Etek (Daftar Pencarian Orang), sdr. Taher (Daftar Pencarian Orang), sdr. Pingki (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Areal Perkebunan Blok U-87 PT. BBU II (Banyu Bening Utama) di Desa Kaula Mulya, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *"Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB, sdr. Fahriuzi alias Uzi alias Pak Le mendatangi Terdakwa dirumahnya di Dusun Lumu Kampung, Desa Teluk Sungkai, Kecamatan Kuala Cenaku, dan mengajak Terdakwa untuk mencuri buah kelapa sawit di PT. BBU II. Selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Fahriuzi alias Uzi alias Pak Le langsung berangkat ketempat lokasi sampan atau perahu di Dusun Sengkayan Deras, Desa Teluk Sungkai, Kecamatan Kuala Cenaku. Sesampainya di lokasi

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampan atau perahu tersebut, telah tiba terlebih dahulu rekan Terdakwa yakni sdr. Manto, sdr. Pak Etek, sdr. Taher, sdr. Pingki yang telah tersedia alat untuk memanen atau untuk mengambil buah kelapa sawit yaitu berupa dodos, tojo, dan alat angkut angkong. Kemudian Terdakwa bersama sdr. Fahriuzi alias Uzi alias Pak Le, sdr. Manto, sdr. Pak Etek, sdr. Taher, dan sdr. Pingki langsung berangkat menuju ke lokasi PT. BBU II dengan menggunakan 2 (dua) unit sampan atau perahu melalui aliran Sungai Cenaku menuju ke arah kanal batas perkebunan kelapa sawit PT. BBU II. Sesampainya dilokasi atau di areal belakang PT. BBU II Terdakwa bersama rekan-rekan melihat kondisi dan situasi lokasi kebun kelapa sawit dalam keadaan aman kemudian langsung turun dari sampan atau perahu sambil menurunkan alat-alat memanen buah kelapa sawit pada lokasi tersebut yang sebelumnya sudah disiapkan dan dibawa dalam sampan atau perahu. Setelah menurunkan peralatan tersebut selanjutnya Terdakwa, bersama sdr. Fahriuzi alias Uzi alias Pak Le, sdr. Manto, sdr. Pak Etek, sdr. Taher, dan sdr. Pingki langsung masuk ke lokasi Areal Perkebunan Blok U-87 PT. BBU II (Banyu Bening Utama) di Desa Kaula Mulya, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu untuk mengambil buah kelapa sawit yang berada pada lokasi tersebut. Kemudian pada saat Terdakwa sedang memantau situasi di lokasi, pihak keamanan atau security perkebunan PT. BBU II yakni Saksi Joniarmann Saragih alias Joni bin (Alm) Johannes Saragih dan Saksi Saprianto alias Anto bin Saparudin datang dan berhasil mengamankan Terdakwa serta TBS kelapa sawit yang telah berhasil diambil/dipanen sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) janjang buah kelapa sawit seberat 2480 (dua ribu empat ratus delapan puluh) kilogram. Sedangkan rekan Terdakwa yang lain yakni sdr. Fahriuzi alias Uzi alias Pak Le, sdr. Manto, sdr. Pak Etek, sdr. Taher, dan sdr. Pingki berhasil melarikan diri;

- Bahwa pada saat mengambil buah kelapa sawit di Areal Perkebunan Blok U-87 PT. BBU II (Banyu Bening Utama) di Desa Kaula Mulya, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu milik PT. BBU II (Banyu Bening Utama) Terdakwa memiliki tugas untuk memantau situasi dan memberi kabar kepada rekan Terdakwa lainnya apabila ada yang datang atau ada patroli yang dilakukan oleh PT. BBU II (Banyu Bening Utama), serta Terdakwa melangsir buah kelapa sawit yang sudah berhasil dipanen/ diambil dari pohonnya dari dalam kebun menuju kanal. Sedangkan untuk peran dari rekan Terdakwa yang lainnya adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sdr. Fahriuzi alias Uzi alias Pak Le, memanen dan melangsir TBS Kelapa Sawit yang berhasil diambil ke lokasi penumpukan dekat sampan atau perahu;
- Sdr. Manto, memanen Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dari pohonnya;
- Pak Etek, melangsir TBS Kelapa Sawit yang telah berhasil diambil ke lokasi penumpukan dekat sampan atau perahu;
- Sdr. Taher, melangsir TBS Kelapa Sawit yang telah berhasil diambil ke lokasi penumpukan dekat sampan atau perahu;
- Sdr. Pingki, melangsir TBS Kelapa Sawit yang telah berhasil diambil ke lokasi penumpukan dekat sampan atau perahu;
- Bahwa Terdakwa bersama sdr. Fahriuzi alias Uzi alias Pak Le, sdr. Manto, sdr. Pak Etek, sdr. Taher, dan sdr. Pingki tidak memiliki izin dari PT. BBU (Banyu Bening Utama) II untuk mengambil atau memanen sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) janjang buah kelapa sawit seberat 2480 (dua ribu empat ratus delapan puluh) kilogram;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama sdr. Fahriuzi alias Uzi alias Pak Le, sdr. Manto, sdr. Pak Etek, sdr. Taher, dan sdr. Pingki, PT. BBU (Banyu Bening Utama) II mengalami kerugian sebesar Rp6.690.395 (enam juta enam ratus sembilan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Joniarmen Saragih alias Joni bin (Alm) Johanes Saragih** dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa hilangnya TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit milik PT. Banyu Bening Utama II sebanyak 250 janjang atau seberat 2480 kg (dua ribu empat ratus delapan puluh) kilogram terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Divisi IV Blok U-87 PT. Banyu Bening Utama II Desa Kuala Mulya, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa Saksi adalah karyawan dari PT. Banyu Bening Utama II yang mengamankan Terdakwa pada saat Terdakwa dan rekan-rekannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil tanpa izin TBS (tandan buah segar) kelapa sawit di Areal Divisi IV Blok U-87 PT. Banyu Bening Utama II Desa Kuala Mulya, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa sewaktu mengamankan Terdakwa Saksi bersama dengan rekan anggota security yang berjumlah 8 (delapan) orang yaitu Safrianto, Arohatigea, Iwanudin, Heriman, Sojanolo, Dedi Wijaya, Samri Situmorang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya memanen tandan buah sawit di Areal Perkebunan Divisi IV Blok U-87 milik PT. Banyu Bening Utama II bersama teman-temannya yang berjumlah 6 (enam) orang yaitu: sdr. Fahriuzi alias Uzi alias Pak Le, sdr. Manto, sdr. Pak Etek, sdr. Taher, dan sdr. Pingki. Namun yang berhasil diamankan hanya Terdakwa saja;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB, saat Saksi mendapat telepon dari PK (Penjaga Keamanan) yaitu sdr. Saprianto yang sedang melakukan patroli rutin melihat ada aktifitas pemanenan di Areal Perkebunan Divisi IV blok U-87 PT. Banyu Bening Utama II. Sedangkan untuk kegiatan tersebut tidak sesuai dengan waktu kerja pemanenan saat itu dan Saksi langsung menghubungi anggota security lainnya untuk segera bergabung untuk kemudian langsung mengamankan pelaku yang berjumlah 1 (satu) orang beserta barang bukti untuk dibawa Kantor PT. Banyu Bening Utama II dan selanjutnya membawa serta melaporkan kejadian tersebut ke Polres Indragiri Hulu untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa yang berkaitan dengan tindak pidana pengambilan TBS kelapa sawit milik PT. Banyu Bening Utama II yaitu berupa 2480 kg (dua ribu empat ratus delapan puluh) kilogram;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa pada saat diamankan oleh Saksi, alat bantu yang digunakan untuk melakukan mengambil TBS kelapa sawit milik PT. Banyu Bening Utama II ialah dengan 3 (tiga) alat pengangkut berupa angkong, 2 (dua) buah sampan/perahu, 3 (tiga) buah tojok, dan 2 (dua) buah dodos;
- Bahwa TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit sebanyak 2480 kg (dua ribu empat ratus delapan puluh) kilogram yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut belum sempat dijual karena terlebih dahulu diamankan oleh pihak security PT. Banyu Bening Utama II. Sedangkan maksud dan tujuan Terdakwa mengambil TBS (Tandan Buah Segar) kelapa

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit tersebut rencananya akan dijual dan uangnya hasil penjualan itu dibagi-bagi dengan bersama rekan-rekan lainnya untuk kebutuhan pribadi;

- Bahwa Terdakwa bersama rekannya tidak ada meminta izin untuk mengambil/memanen buah kelapa sawit milik PT. Banyu Bening Utama II;
- Bahwa kerugian dari hilangnya TBS kelapa sawit yang diambil/panen oleh Terdakwa bersama teman-temannya berjumlah Rp6.690.395,00 (enam juta enam ratus sembilan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Saprianto alias Anto bin Saparudin** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa hilangnya TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit milik PT. BBU II (Banyu Bening Utama) sebanyak 250 janjang atau seberat 2480 kg (dua ribu empat ratus delapan puluh) kilogram terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Divisi IV Blok U-87 PT. Banyu Bening Utama II Desa Kuala Mulya, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi adalah karyawan dari PT. Banyu Bening Utama II yang mengamankan Terdakwa pada saat Terdakwa dan rekan-rekannya mengambil tanpa izin TBS (tandan buah segar) kelapa sawit di Areal Divisi IV Blok U-87 PT. Banyu Bening Utama II Desa Kuala Mulya, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa sewaktu mengamankan Terdakwa Saksi bersama dengan rekan anggota security yang berjumlah 8 (delapan) orang yaitu Safrianto, Arohatigea, Iwanudin, Heriman, Sojanolo, Dedi Wijaya, Samri Situmorang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya memanen tandan buah sawit di Areal Perkebunan Divisi IV Blok U-87 milik PT. Banyu Bening Utama II bersama teman-temannya yang berjumlah 6 (enam) orang yaitu: sdr. Fahriuzi alias Uzi alias Pak Le, sdr. Manto, sdr. Pak Etek, sdr. Taher, dan sdr. Pingki. Namun yang berhasil diamankan hanya Terdakwa saja;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB, sewaktu Saksi sedang patroli rutin di seputaran Areal Perkebunan Divisi IV tepatnya di Blok U-87 melihat adanya beberapa orang yang masuk ke areal perkebunan dari arah sungai tepatnya di Blok U-87 membawa peralatan panen dan langsung memanen buah kelapa sawit dari pohonnya serta melangsir buah kelapa sawit di Blok U-87 Divisi IV PT. Banyu Bening Utama II yang tidak sesuai dengan waktu kerja saat itu. Melihat hal tersebut

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Danru Security yakni sdr. Joniarman Saragih untuk meminta bantuan sambil memantu situasi. Setelah datang rekan-rekan security lainnya, selanjutnya Saksi langsung mengamankan Terdakwa. Sedangkan untuk pelaku lainnya berhasil kabur ke arah sungai dengan menggunakan sampan/perahu;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa yang berkaitan dengan tindak pidana pengambilan TBS kelapa sawit milik PT. Banyu Bening Utama II yaitu berupa 2480 kg (dua ribu empat ratus delapan puluh) kilogram;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa pada saat diamankan oleh Saksi, alat bantu yang digunakan untuk melakukan mengambil TBS kelapa sawit milik PT. Banyu Bening Utama II ialah dengan 3 (tiga) alat pengangkut berupa angkuog, 2 (dua) buah sampan/perahu, 3 (tiga) buah tojok, dan 2 (dua) buah dodos;
- Bahwa TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit sebanyak 2480 kg (dua ribu empat ratus delapan puluh) kilogram yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut belum sempat dijual karena terlebih dahulu diamankan oleh pihak security PT. Banyu Bening Utama II. Sedangkan maksud dan tujuan Terdakwa mengambil TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit tersebut rencananya akan dijual dan uangnya hasil penjualan itu dibagi-bagi dengan bersama rekan-rekan lainnya untuk kebutuhan pribadi;
- Bahwa Terdakwa bersama rekannya tidak ada meminta izin untuk mengambil/memanen buah kelapa sawit milik PT. Banyu Bening Utama II;
- Bahwa kerugian dari hilangnya TBS kelapa sawit yang diambil/panen oleh Terdakwa bersama teman-temannya berjumlah Rp6.690.395,00 (enam juta enam ratus sembilan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi **Azhar Pulungan** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa hilangnya TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit milik PT. BBU II (Banyu Bening Utama) sebanyak 250 janjang atau seberat 2480 kg (dua ribu empat ratus delapan puluh) kilogram terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Divisi IV Blok U-87 PT. Banyu Bening Utama II Desa Kuala Mulya, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan karyawan PTPN V dengan jabatan sebagai Staff Bidang SDM/Hukum yang mana selain itu Saksi juga ditugaskan oleh Pimpinan PTPN V selaku Humas PT. Duta Palma Group wilayah Indragiri Hulu termasuk PT. Banyu Bening Utama (berdasarkan Surat Penugasan Saksi nomor G-5.SDM/ X / 316 / VII / 2022 tanggal 4 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang SDM PTPN V Sori Pardomuan Ritonga);
- Bahwa hubungan antara PTPN V dengan PT. Duta Palma Grup termasuk PT. Banyu Bening Utama berawal dari pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia melakukan proses penegakan hukum yakni dugaan tindak Pidana Korupsi yang diduga dilakukan oleh owner atau pemilik dari PT. Duta Palma Group wilayah Indragiri Hulu dan atas perkara tersebut pihak Kejaksaan Agung RI telah melakukan penyitaan terhadap aset PT. Duta Palma Group wilayah Indragiri Hulu berupa lahan dan kebun sawit dan juga pabrik kelapa sawit termasuk lahan dan kebun sawit PT Banyu Bening Utama sehingga kemudian pihak Kejaksaan RI bersama sama dengan Kementerian BUMN untuk menunjuk PTPN V sebagai pengawasan terhadap barang bukti aset dari PT. Duta Palma Wilayah Indragiri Hulu yang telah disita Kejaksaan Agung tersebut yang mana penunjukan tersebut sudah mulai tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan sekarang yang mana untuk operasional beserta administrasi masih ada pada pihak PT. Duta Palma Group Wilayah Indragiri Hulu;
- Bahwa PT. Banyu Bening Utama (BBU) bergerak dibidang budidaya kelapa sawit yang konsesinya berada di Desa Kuala Mulia, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa aset PT. Banyu Bening Utama yang disita berupa tanah beserta tanaman kelapa sawit yang ada diatas tanah tersebut, termasuk bangunan yang ada diatas konsesi PT Banyu Bening Utama tersebut, dengan bukti berupa Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti tanggal 22 Juni 2022 (surat terlampir);
- Bahwa masyarakat sekitar ataupun masyarakat umum sudah mengetahui aset PT. Duta Palma Group Wilayah Indragiri Hulu tersebut telah disita oleh pihak Kejaksaan Agung dikarenakan pada saat proses penyitaan melibatkan aparat desa sekitar PT. Duta Palma Group Wilayah Indragiri Hulu tersebut;
- Bahwa dari pemberitahuan pihak PT Banyu Bening Utama kepada Saksi kejadian tersebut terjadi dengan jumlah kelapa sawit yang menjadi barang bukti sebanyak 2480 (dua ribu empat ratus delapan puluh) kilogram;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama rekannya tidak ada meminta izin untuk mengambil/memanen buah kelapa sawit milik PT. Banyu Bening Utama II;
- Bahwa kerugian dari hilangnya TBS kelapa sawit yang diambil/panen oleh Terdakwa bersama teman-temannya berjumlah Rp6.690.395,00 (enam juta enam ratus sembilan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Fahriuzi alias Uzi alias Pak Le, sdr. Manto, sdr. Pak Etek, sdr. Taher, dan sdr. Pingki telah mengambil TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit milik PT. BBU II (Banyu Bening Utama) sebanyak 250 janjang atau seberat 2480 kg (dua ribu empat ratus delapan puluh) kilogram yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Divisi IV Blok U-87 PT. Banyu Bening Utama II Desa Kuala Mulya, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya memanen tandan buah sawit di Areal Perkebunan Divisi IV Blok U-87 milik PT. Banyu Bening Utama II bersama teman-temannya yang berjumlah 6 (enam) orang yaitu: sdr. Fahriuzi alias Uzi alias Pak Le, sdr. Manto, sdr. Pak Etek, sdr. Taher, dan sdr. Pingki. Namun yang berhasil diamankan hanya Terdakwa saja
- Bahwa caranya Terdakwa bersama rekannya mengambil/mencuri Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik PT. Banyu Bening Utama II yaitu awalnya Terdakwa bersama rekan Terdakwa menggunakan 2 (dua) unit perahu/sampan menuju lokasi areal perkebunan PT. Banyu Bening Utama II melalui Sungai Cenaku menuju ke arah kanal batas perkebunan di dalam perusahaan PT. Banyu Bening Utama II. Sesampainya di lokasi Terdakwa dan rekan-rekan langsung turun masuk ke areal kebun serta menurunkan alat-alat bantu berupa dodos, tojok dan angkong. Setelah menurunkan peralatan tersebut selanjutnya Terdakwa bersama rekannya langsung bekerja dengan membawa peralatan yang sebelumnya sudah disiapkan, dimana ada yang langsung memanen Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dari pohonya sedangkan Terdakwa sendiri bertugas memantau situasi dan memberi kabar kepada rekan Terdakwa apabila ada yang datang atau ada patroli dari perusahaan. Namun pada saat itu Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh pihak kewan dari perusahaan sedangkan rekan-rekan Terdakwa yang lain yang mengetahui Terdakwa diamankan berhasil melarikan diri;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang merencanakan atau mempunyai ide untuk mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik PT. Banyu Bening Utama II adalah sdr. Fahriuzi alias Uzi alias Pak Le. Awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB, sdr. Fahriuzi alias Uzi alias Pak Le mendatangi Terdakwa dirumahnya di Dusun Lumu Kampung, Desa Teluk Sungkai, dimana saat itu sdr. Fahriuzi alias Uzi alias Pak Le mengatakan dan mengajak Terdakwa untuk mengambil TBS (Tandan Buah Sawit) kelapa sawit di PT. Banyu Bening Utama II. Setelah mengutarakan ide tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Fahriuzi alias Uzi alias Pak Le langsung berangkat ketempat lokasi sampan atau perahu. Sesampainya di lokasi sampan (perahu) di Dusun Sengkayan Deras, disana sudah menunggu 4 (empat) orang rekan Terdakwa yang lainnya. Selanjutnya Terdakwa bersama rekannya langsung berangkat menuju ke lokasi PT. Banyu Bening Utama II dengan menggunakan 2 (dua) unit sampan/perahu untuk melaksanakan rencana mengambil Tandan Buah Segar (TBS) milik PT. Banyu Bening Utama II di Desa Kuala Mulya, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa rencananya Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik PT. Banyu Bening Utama II apabila berhasil Terdakwa bersama rekannya ambil, akan dijual kembali dimana uangnya hasil penjualan TBS kelapa sawit tersebut akan dibagi rata;
- Bahwa peran dan tugas masing rekan-rekan Terdakwa yaitu: **Fahriuzi alias Uzi alias Pak Le**, peran dan tugasnya adalah orang yang merencanakan dan mempersiapkan alat bantu dodos, tojok dan angkong. Selain itu tugasnya memanen dan melangsir TBS kelapa sawit yang berhasil diambil ke lokasi penumpukan dekat sampan/perahu serta menjual TBS kelapa sawit. **Manto**, peran dan tugasnya yaitu memanen Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dari pohonnya serta mempersiapkan alat bantu sampan/perahu, dodos, tojo dan angkong. **Pak Etek**, peran dan tugasnya melangsir TBS kelapa sawit yang sebelumnya telah berhasil diambil dengan cara dipanen dari pohonnya ke lokasi penumpukan dekat sampan/perahu serta menjual TBS kelapa sawit. **Taher**, peran dan tugasnya yaitu mempersiapkan alat bantu sampan/perahu, dodos, tojok dan angkong. Selain itu tugas melangsir TBS kelapa sawit yang sebelumnya telah berhasil diambil dengan cara dipanen dari pohonnya ke lokasi penumpukan dekat sampan/perahu serta menjual TBS kelapa sawit. **Pingki**, peran dan tugasnya melangsir TBS Kelapa Sawit yang sebelumnya telah berhasil diambil dengan cara dipanen dari pohonnya ke lokasi penumpukan dekat sampan/perahu serta menjual TBS kelapa sawit.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Terdakwa (**Amrizal alias Incot bin Asim**), peran dan tugasnya memuat TBS Kelapa Sawit yang sebelumnya dilangsir dekat penumpukan ke atas sampan. Selain itu Terdakwa juga bertugas untuk memantau situasi;

- Bahwa alat bantu yang Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa gunakan sewaktu mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik PT. Banyu Bening Utama II yaitu 2 (dua) unit sampan/perahu, 3 (tiga) buah tojok, 2 (dua) buah dodos, 3 (tiga) buah angkong;

- Bahwa Terdakwa bersama rekannya tidak ada meminta izin untuk mengambil/memanen buah kelapa sawit milik PT. Banyu Bening Utama II;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Tandan Buah Segar (TBS) dengan berat 2480 kg (dua ribu empat ratus delapan puluh kilogram);
- 1 (satu) rangkap nota timbangan PT. Banyu Bening Utama (BBU) dengan Nomor 34550;
- Uang tunai sebesar Rp6.690.000,00 (enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, berdasarkan Penetapan Penyitaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Rengat sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap dipersidangan selengkapya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Fahriuzi alias Uzi alias Pak Le, sdr. Manto, sdr. Pak Etek, sdr. Taher, dan sdr. Pingki telah mengambil TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit milik PT. BBU II (Banyu Bening Utama) sebanyak 250 jangang atau seberat 2480 kg (dua ribu empat ratus delapan puluh) kilogram yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Divisi IV Blok U-87 PT. Banyu Bening Utama II Desa Kuala Mulya, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan perbuatannya memanen tandan buah sawit di Areal Perkebunan Divisi IV Blok U-87 milik PT. Banyu Bening Utama II bersama teman-temannya yang berjumlah 6 (enam) orang yaitu: sdr. Fahriuzi alias Uzi alias Pak Le, sdr. Manto, sdr. Pak Etek, sdr. Taher, dan sdr. Pingki. Namun yang berhasil diamankan hanya Terdakwa saja;
- Caranya Terdakwa bersama rekannya mengambil/mencuri Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik PT. Banyu Bening Utama II yaitu awalnya Terdakwa bersama rekan Terdakwa menggunakan 2 (dua) unit perahu/sampan menuju lokasi areal perkebunan PT. Banyu Bening Utama II melalui Sungai Cenaku menuju ke arah kanal batas perkebunan di dalam perusahaan PT. Banyu Bening Utama II. Sesampainya di lokasi Terdakwa dan rekan-rekan langsung turun masuk ke areal kebun serta menurunkan alat-alat bantu berupa dodos, tojok dan angkong. Setelah menurunkan peralatan tersebut selanjutnya Terdakwa bersama rekannya langsung bekerja dengan membawa peralatan yang sebelumnya sudah disiapkan, dimana ada yang langsung memanen Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dari pohonya sedangkan Terdakwa sendiri bertugas memantau situasi dan memberi kabar kepada rekan Terdakwa apabila ada yang datang atau ada patroli dari perusahaan. Namun pada saat itu Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh pihak kewanitaan dari perusahaan sedangkan rekan-rekan Terdakwa yang lain yang mengetahui Terdakwa diamankan berhasil melarikan diri;
- Yang merencanakan atau mempunyai ide untuk mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik PT. Banyu Bening Utama II adalah sdr. Fahriuzi alias Uzi alias Pak Le. Awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB, sdr. Fahriuzi alias Uzi alias Pak Le mendatangi Terdakwa dirumahnya di Dusun Lumu Kampung, Desa Teluk Sungkai, dimana saat itu sdr. Fahriuzi alias Uzi alias Pak Le mengatakan dan mengajak Terdakwa untuk mengambil TBS (Tandan Buah Sawit) kelapa sawit di PT. Banyu Bening Utama II. Setelah mengutarakan ide tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Fahriuzi alias Uzi alias Pak Le langsung berangkat ketempat lokasi sampan atau perahu. Sesampainya di lokasi sampan (perahu) di Dusun Sengkayan Deras, disana sudah menunggu 4 (empat) orang rekan Terdakwa yang lainnya. Selanjutnya Terdakwa bersama rekannya langsung berangkat menuju ke lokasi PT. Banyu Bening Utama II dengan menggunakan 2 (dua) unit sampan/perahu untuk melaksanakan rencana mengambil Tandan Buah Segar (TBS) milik PT. Banyu Bening Utama II di Desa Kuala Mulya, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rencananya Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik PT. Banyu Bening Utama II apabila berhasil Terdakwa bersama rekannya ambil, akan dijual kembali dimana uangnya hasil penjualan TBS kelapa sawit tersebut akan dibagi rata;
- Peran dan tugas masing rekan-rekan Terdakwa yaitu: **Fahriuzi alias Uzi alias Pak Le**, peran dan tugasnya adalah orang yang merencanakan dan mempersiapkan alat bantu dodos, tojok dan angkong. Selain itu tugasnya memanen dan melangsir TBS kelapa sawit yang berhasil diambil ke lokasi penumpukan dekat sampan/perahu serta menjual TBS kelapa sawit. **Manto**, peran dan tugasnya yaitu memanen Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dari pohonnya serta mempersiapkan alat bantu sampan/perahu, dodos, tojo dan angkong. **Pak Etek**, peran dan tugasnya melangsir TBS kelapa sawit yang sebelumnya telah berhasil diambil dengan cara dipanen dari pohonnya ke lokasi penumpukan dekat sampan/perahu serta menjual TBS kelapa sawit. **Taher**, peran dan tugasnya yaitu mempersiapkan alat bantu sampan/perahu, dodos, tojok dan angkong. Selain itu tugas melangsir TBS kelapa sawit yang sebelumnya telah berhasil diambil dengan cara dipanen dari pohonnya ke lokasi penumpukan dekat sampan/perahu serta menjual TBS kelapa sawit. **Pingki**, peran dan tugasnya melangsir TBS Kelapa Sawit yang sebelumnya telah berhasil diambil dengan cara dipanen dari pohonnya ke lokasi penumpukan dekat sampan/perahu serta menjual TBS kelapa sawit. Sedangkan Terdakwa (**Amrizal alias Incot bin Asim**), peran dan tugasnya memuat TBS Kelapa Sawit yang sebelumnya dilangsir dekat penumpukan ke atas sampan. Selain itu Terdakwa juga bertugas untuk memantau situasi;
- Alat bantu yang Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa gunakan sewaktu mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik PT. Banyu Bening Utama II yaitu 2 (dua) unit sampan/perahu, 3 (tiga) buah tojok, 2 (dua) buah dodos, 3 (tiga) buah angkong;
- Terdakwa bersama rekannya tidak ada meminta izin untuk mengambil/memanen buah kelapa sawit milik PT. Banyu Bening Utama II;
- Kerugian dari hilangnya TBS kelapa sawit yang diambil/panen oleh Terdakwa bersama teman-temannya berjumlah Rp6.690.395,00 (enam juta enam ratus sembilan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Rgt



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana atau kedua Pasal 362 KUHPidana atau ketiga Pasal 231 Ayat (1) KUHPidana atau keempat Pasal 480 Ke-1 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud menguasai barang tersebut secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “**Barang Siapa**” menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum) yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selaku melekat pada setiap unsur delik. Subyek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa bernama **Amrizal alias Incot bin Asim**, tempat lahir di Inhu, umur 43 tahun, tanggal lahir 7 Januari 1980, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Teluk Sungkai, RT/05 RW/03, Desa Teluk Sungkai, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntutan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang* adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud, bergerak ataupun tidak bergerak yang bernilai ekonomis dan yang dimaksud dengan “*mengambil sesuatu barang secara seluruhnya atau sebagian milik orang lain*” adalah memindahkan barang (berwujud, tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak) yang seluruhnya atau



sebagian milik orang lain untuk dikuasainya yang mana pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat dari tempat semula ke tempat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Fahriuzi alias Uzi alias Pak Le, sdr. Manto, sdr. Pak Etek, sdr. Taher, dan sdr. Pingki telah mengambil TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit milik PT. BBU II (Banyu Bening Utama) sebanyak 250 janjang atau seberat 2480 kg (dua ribu empat ratus delapan puluh) kilogram yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Divisi IV Blok U-87 PT. Banyu Bening Utama II Desa Kuala Mulya, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu. Terdakwa melakukan perbuatannya memanen tandan buah sawit di Areal Perkebunan Divisi IV Blok U-87 milik PT. Banyu Bening Utama II bersama teman-temannya yang berjumlah 6 (enam) orang yaitu: sdr. Fahriuzi alias Uzi alias Pak Le, sdr. Manto, sdr. Pak Etek, sdr. Taher, dan sdr. Pingki. Namun yang berhasil diamankan hanya Terdakwa saja;

Menimbang, bahwa yang merencanakan atau mempunyai ide untuk mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik PT. Banyu Bening Utama II adalah sdr. Fahriuzi alias Uzi alias Pak Le. Awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB, sdr. Fahriuzi alias Uzi alias Pak Le mendatangi Terdakwa dirumahnya di Dusun Lumu Kampung, Desa Teluk Sungkai, dimana saat itu sdr. Fahriuzi alias Uzi alias Pak Le mengatakan dan mengajak Terdakwa untuk mengambil TBS (Tandan Buah Sawit) kelapa sawit di PT. Banyu Bening Utama II. Setelah mengutarakan ide tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Fahriuzi alias Uzi alias Pak Le langsung berangkat ketempat lokasi sampan atau perahu. Sesampainya di lokasi sampan (perahu) di Dusun Sengkayan Deras, disana sudah menunggu 4 (empat) orang rekan Terdakwa yang lainnya. Selanjutnya Terdakwa bersama rekannya langsung berangkat menuju ke lokasi PT. Banyu Bening Utama II dengan menggunakan 2 (dua) unit sampan/perahu untuk melaksanakan rencana mengambil Tandan Buah Segar (TBS) milik PT. Banyu Bening Utama II di Desa Kuala Mulya, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa caranya Terdakwa bersama rekannya mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik PT. Banyu Bening Utama II yaitu awalnya Terdakwa bersama rekan Terdakwa menggunakan 2 (dua) unit perahu/sampan menuju lokasi areal perkebunan PT. Banyu Bening Utama melalui Sungai Cenaku menuju ke arah kanal batas perkebunan di dalam perusahaan PT. Banyu Bening Utama II. Sesampainya dilokasi Terdakwa dan



rekan-rekan langsung turun masuk ke areal kebun serta menurunkan alat-alat bantu berupa dodos, tojok dan angkong. Setelah menurunkan peralatan tersebut selanjutnya Terdakwa bersama rekannya langsung bekerja dengan membawa peralatan yang sebelumnya sudah disiapkan, dimana ada yang langsung memanen Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dari pohonya sedangkan Terdakwa sendiri bertugas memantau situasi dan memberi kabar kepada rekan Terdakwa apabila ada yang datang atau ada patroli dari perusahaan. Namun pada saat itu Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh pihak keamanan dari perusahaan sedangkan rekan-rekan Terdakwa yang lain yang mengetahui Terdakwa diamankan berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan mengambil sebanyak 250 janjang atau seberat 2480 kg (dua ribu empat ratus delapan puluh) kilogram yang seluruhnya adalah milik PT BBU II telah berpindah dari tempatnya semula dan tujuan Terdakwa mengambil uang tersebut untuk dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Dengan Maksud Menguasai Barang tersebut Secara Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan unsur subjektif yang menunjukkan maksud/niat pelaku pada saat mengambil barang kepunyaan orang lain, dimana pelaku melakukan perbuatan tersebut tanpa didasari alas hak yang sah seperti jual-beli atau pinjam-meminjam atau tanpa adanya izin atau persetujuan dari pemiliknya, dengan tujuan agar barang tersebut menjadi miliknya;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil atau menguasai antara lain ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak (*het brengen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij*). Menimbang, bahwa pengertian sesuatu benda atau barang (*enig goed*), menurut *Memorie van Toelichting* antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), ilmuwan hukum dan peraturan perundang-undangan juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschlljding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Sementara menurut Jan Remmelink, konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder--tegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Fahriuzi alias Uzi alias Pak Le, sdr. Manto, sdr. Pak Etek, sdr. Taher, dan sdr. Pingki telah mengambil TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit milik PT. BBU II (Banyu Bening Utama) sebanyak 250 janjang atau seberat 2480 kg (dua ribu empat ratus delapan puluh) kilogram yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Divisi IV Blok U-87 PT. Banyu Bening Utama II Desa Kuala Mulya, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu. Terdakwa melakukan perbuatannya memanen tandan buah sawit di Areal Perkebunan Divisi IV Blok U-87 milik PT. Banyu Bening Utama II bersama teman-temannya yang berjumlah 6 (enam) orang yaitu: sdr. Fahriuzi alias Uzi alias Pak Le, sdr. Manto, sdr. Pak Etek, sdr. Taher, dan sdr. Pingki. Namun yang berhasil diamankan hanya Terdakwa saja;

Menimbang, bahwa yang merencanakan atau mempunyai ide untuk mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik PT. Banyu Bening Utama II adalah sdr. Fahriuzi alias Uzi alias Pak Le. Awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB, sdr. Fahriuzi alias Uzi alias Pak Le mendatangi Terdakwa dirumahnya di Dusun Lumu Kampung, Desa Teluk Sungkai, dimana saat itu sdr. Fahriuzi alias Uzi alias Pak Le mengatakan dan mengajak Terdakwa untuk mengambil TBS (Tandan Buah Sawit) kelapa sawit di PT. Banyu Bening Utama II. Setelah mengutarakan ide tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Fahriuzi alias Uzi alias Pak Le langsung berangkat ketempat lokasi sampan atau perahu. Sesampainya di lokasi sampan (perahu) di Dusun Sengkayan Deras, disana sudah menunggu 4 (empat) orang rekan Terdakwa yang lainnya. Selanjutnya Terdakwa bersama rekannya langsung berangkat menuju ke lokasi PT. Banyu Bening Utama II dengan menggunakan 2 (dua) unit sampan/perahu untuk melaksanakan rencana mengambil Tandan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah Segar (TBS) milik PT. Banyu Bening Utama II di Desa Kuala Mulya, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa caranya Terdakwa bersama rekannya mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik PT. Banyu Bening Utama II yaitu awalnya Terdakwa bersama rekan Terdakwa menggunakan 2 (dua) unit perahu/sampan menuju lokasi areal perkebunan PT. Banyu Bening Utama melalui Sungai Cenaku menuju ke arah kanal batas perkebunan di dalam perusahaan PT. Banyu Bening Utama II. Sesampainya dilokasi Terdakwa dan rekan-rekan langsung turun masuk ke areal kebun serta menurunkan alat-alat bantu berupa dodos, tojok dan angkong. Setelah menurunkan peralatan tersebut selanjutnya Terdakwa bersama rekannya langsung bekerja dengan membawa peralatan yang sebelumnya sudah disiapkan, dimana ada yang langsung memanen Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dari pohonnya sedangkan Terdakwa sendiri bertugas memantau situasi dan memberi kabar kepada rekan Terdakwa apabila ada yang datang atau ada patroli dari perusahaan. Namun pada saat itu Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh pihak kewan dari perusahaan sedangkan rekan-rekan Terdakwa yang lain yang mengetahui Terdakwa diamankan berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa rencananya Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik PT. Banyu Bening Utama II apabila berhasil Terdakwa bersama rekannya ambil, akan dijual kembali dimana uangnya hasil penjualan TBS kelapa sawit tersebut akan dibagi rata;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama rekannya tidak ada meminta izin untuk mengambil/panen buah kelapa sawit milik PT. Banyu Bening Utama II dan kerugian dari hilangnya TBS kelapa sawit yang diambil/panen oleh Terdakwa bersama teman-temannya berjumlah Rp6.690.395,00 (enam juta enam ratus sembilan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa telah nyata perbuatan Terdakwa mengambil sebanyak 250 janjang atau seberat 2480 kg (dua ribu empat ratus delapan puluh) kilogram milik PT. Banyu Bening Utama II tersebut diatas bertujuan mencari keuntungan ekonomis dan dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya. Perbuatan Terdakwa juga secara nyata telah melanggar hak-hak korban sebagai pemilik karena Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang berhak menikmati segala keuntungan atas barang-barang milik PT. Banyu Bening Utama II, padahal nyata-nyata barang tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik dari PT. Banyu Bening Utama II;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Fahriuzi alias Uzi alias Pak Le, sdr. Manto, sdr. Pak Etek, sdr. Taher, dan sdr. Pingki telah mengambil TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit milik PT. BBU II (Banyu Bening Utama) sebanyak 250 janjang atau seberat 2480 kg (dua ribu empat ratus delapan puluh) kilogram yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Divisi IV Blok U-87 PT. Banyu Bening Utama II Desa Kuala Mulya, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu. Terdakwa melakukan perbuatannya memanen tandan buah sawit di Areal Perkebunan Divisi IV Blok U-87 milik PT. Banyu Bening Utama II bersama teman-temannya yang berjumlah 6 (enam) orang yaitu: sdr. Fahriuzi alias Uzi alias Pak Le, sdr. Manto, sdr. Pak Etek, sdr. Taher, dan sdr. Pingki. Namun yang berhasil diamankan hanya Terdakwa saja;

Menimbang, bahwa Peran dan tugas masing rekan-rekan Terdakwa yaitu: **Fahriuzi alias Uzi alias Pak Le**, peran dan tugasnya adalah orang yang merencanakan dan mempersiapkan alat bantu dodos, tojok dan angkong. Selain itu tugasnya memanen dan melangsir TBS kelapa sawit yang berhasil diambil ke lokasi penumpukan dekat sampan/perahu serta menjual TBS kelapa sawit. **Manto**, peran dan tugasnya yaitu memanen Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dari pohonnya serta mempersiapkan alat bantu sampan/perahu, dodos, tojo dan angkong. **Pak Etek**, peran dan tugasnya melangsir TBS kelapa sawit yang sebelumnya telah berhasil diambil dengan cara dipanen dari pohonnya ke lokasi penumpukan dekat sampan/perahu serta menjual TBS kelapa sawit. **Taher**, peran dan tugasnya yaitu mempersiapkan alat bantu sampan/perahu, dodos, tojok dan angkong. Selain itu tugas melangsir TBS kelapa sawit yang sebelumnya telah berhasil diambil dengan cara dipanen dari pohonnya ke lokasi penumpukan dekat sampan/perahu serta menjual TBS kelapa sawit. **Pingki**, peran dan tugasnya melangsir TBS Kelapa Sawit yang sebelumnya telah berhasil diambil dengan cara dipanen dari pohonnya ke lokasi penumpukan dekat sampan/perahu serta menjual TBS kelapa sawit. Sedangkan Terdakwa (**Amrizal alias Incot bin Asim**), peran dan tugasnya memuat TBS Kelapa Sawit yang sebelumnya dilangsir dekat penumpukan ke atas sampan. Selain itu Terdakwa juga bertugas untuk memantau situasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan sdr.

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahriuzi alias Uzi alias Pak Le, sdr. Manto, sdr. Pak Etek, sdr. Taher, dan sdr. Pingki yang mana mereka melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan diatas dengan bentuk kerjasama dengan peran masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, maka dari itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara sebagaimana yang disebutkan dalam Tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Tandan Buah Segar (TBS) dengan berat 2480 kg (dua ribu empat ratus delapan puluh kilogram); 1 (satu) rangkap nota timbangan PT. Banyu Bening Utama (BBU) dengan Nomor 34550; dan uang tunai sebesar Rp6.690.000,00 (enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang merupakan barang milik PT. Banyu Bening Utama II, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Banyu Bening Utama II melalui sdr. Azhar Pulungan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: sebuah gunting besi, yang merupakan barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian kepada PT. Banyu Bening Utama II;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AMRIZAL alias INCOT bin ASIM**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Tandan Buah Segar (TBS) dengan berat 2480 kg (dua ribu empat ratus delapan puluh kilogram);
 - 1 (satu) rangkap nota timbangan PT. Banyu Bening Utama (BBU) dengan Nomor 34550;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp6.690.000,00 (enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada PT. Banyu Bening Utama II dan PTPN V melalui sdr. Azhar Pulungan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, oleh kami, Chandra Gautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Irfan Sastra Dwi Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adityas Nugraha, S.H

Chandra Gautama, S.H., M.H

Wan Ferry Fadli, S.H

Panitera Pengganti

Erismaiyeti

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)